



Hal : Gugatan.

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Di –

Kupang ;

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

OTNIEL E. TULLE, S.T -----

kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kesetnana RT 003/RW 004, Kelurahan Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan-NTT, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada; -----

YOHANIS D.RIHL,S.H -----

MERIYETA SORUH, SH -----

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Soverdi Belakang SD GMT Oebufu No. 3 RT 028/RW: 027 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo-Kupang NTT, pekerjaan Advokat; yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019; yang selanjutnya disebut : **Penggugat ;** -----

Dengan ini mengajukan gugatan kepada : -----

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN -----

berkedudukan di Jln. Piet A. Tallo, S.H. Nomor 1 Soe, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat ;** -----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA: -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah : -----

“KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: BKPP 884/598/3/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN”;-----

II. DASAR GUGATAN : -----

A. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 **Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, menetapkan bahwa : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung RI dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.;

Bahwa semula Penggugat adalah orang pribadi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Bupati Timor Tengah Selatan yang saat diberhentikan sebagai Kepala Seksi Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Keuangan dan Kekayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan berupa : kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya yang lebih lanjut Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi keluarganya;

Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa, sehingga beralasan hukum dan tepat untuk menggugatnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena tempat tinggal Tergugat berada dalam lingkungan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara .

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara ”.***

Bahwa Obyek Gugatan Penggugat terima sendiri pada tanggal 18 Juni 2019, sebagaimana yang ditandatangani Penggugat pada Objek Gugatan;

Bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari jatuh tempo pada hari Senin Tanggal 9 September 2019 dan gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 25 Juli 2019.

Bahwa gugatan ini diajukan pada hari ke 37 (tiga puluh tujuh) dari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang.

C. Surat Keputusan Obyek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final : -----

Menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan : “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkrit, individual dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ . -----

Bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa : **“KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: BKPP 884/598/3/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN”**; telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan tata usaha negara dalam sengketa ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili sengketa ini demi menegakkan ketentuan hukum yang di atur dalam undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. -

III. ALASAN GUGATAN: -----

1. Alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* diuraikan dalam bentuk kronologis sebagai berikut:-----
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.3.3/II/07/10-ND Tanggal 3 januari 2001, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up.813.3/4/3/2002-D Tanggal 20 Februari 2002, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
 - 1.3. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.823.3/16/2005-D Taggal 09 April 2005 Penggugat diangkat dalam Pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b;-----
 - 1.4. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKPP 822.3/112/3/2008 Tanggal 15 September 2008, Penggugat diangkat dalam Pangkat Penata Golongan Ruang III/c;-----
 - 1.5. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.823.3/197/3/2015 Tanggal 30 September 2015, Penggugat diangkat dalam pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;-----
 - 1.6. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKPP.821.1/16/3/2017 Tanggal 19 Januari 2017, Penggugat diangkat pada jabatan baru sebagai Kepala Seksi Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan Keuangan dan Kekayaan Desa pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
 - 1.7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: BKPP.841.1/354/3/2017 Tanggal 20 Januari 2017, Penggugat dilantik sebagai Kepala Seksi Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan Keuangan dan Kekayaan Desa pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
 - 1.8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPP 84/3/2017 Tanggal 20 Januari 2017, Penggugat telah menduduki Jabatan sebagai Kepala Seksi Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan Keuangan dan Kekayaan Desa pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

- 1.9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 181/PK/Pid.Sus/2013 Tanggal 16 Desember 2013, permohonan peninjauan kembali Penggugat ditolak, dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
 - 1.10. Bahwa berdasarkan “**KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: BKPP 884/598/3/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN**” Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas alasan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
 - 1.11. Bahwa melalui Surat Keberatan terhadap putusan Bupati Timor Tengah Selatan Tertanggal 20 Juni 2019, Penggugat mengajukan Surat Keberatan Atas “**KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: BKPP 884/598/3/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN**”;-----
 - 1.12. Bahwa Surat Keberatan terhadap Putusan Bupati TTS telah diterima oleh Adriana N. Tanggal 21 Juni 2019;-----
2. Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dengan tegas melarang suatu Undang-Undang berlaku surut ;-----
 - Bahwa UU Nomor 8 Tahun 1974 Juncto UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 UU Tentang ASN sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai ASN ; --
 - Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN;-----
 3. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu :
 - **Asas bertindak cermat (principle of carefulness)** : bahwa untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara cermat dari badan atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa, Tergugat tidak mempelajari secara cermat dan seksama hakikat makna dari ketentuan hukum yang digunakannya untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat. Bahwa sekiranya Tergugat cermat dan seksama melihat segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara kondisi yang melatar Penggugat dihukum penjara, maka sudah tentu tidak harus mengeluarkan keputusan obyek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, ternyata bahwa memang keputusan obyek sengketa dikeluarkan karena ketidakcermatan belaka sehingga oleh karena itu haruslah dibatalkan ; -----

- **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana atas suatu *kesalahan PENGUGAT, hendaknya tidak dikenai 3 (tiga) Sanksi hukuman yakni hukuman Penjara, Hukuman disiplin Penurunan Pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat* sebagaimana dialami PENGUGAT dalam sengketa ini. Bahwa Penggugat telah dipekerjakan kembali dengan prestasi kerja yang baik dan tidak berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta menjabat lowongan jabatan sesuai keahlian Penggugat. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karena itu surat keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan ; -----
- **Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation)** : bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari nilai prestasi kerja yang baik . Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan obyek sengketa dan menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya. -----

IV. PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah **“KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: BKPP 884/598/3/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN”**; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **“KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SELATAN, NOMOR: BKPP 884/598/3/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU
TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN
JABATAN;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan harkat, martabat dan Kedudukan PENGGUGAT pada keadaan semula sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Kupang, 25 Juli 2019

Kuasa Hukum PENGGUGAT

YOHANIS D.RIHL,S.H

MERIYETA SORUH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)